

**LAPORAN PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DASAR**



**Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM
Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan**

TIM PENGUSUL

Arief Wahyudi, S.H.,M.H	NIDN : 0006068207
Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.	NIDN : 0013096705
Maulana Ibrahim, M.H.	NIDN : 0014039204
M. Iqbal, M.Ag.	NIDN : 0031059206
Ayub Desrika Simorangkir	NIM : 3233311015
Miming Kartika Olivia Silitonga	NIM : 3231111024
Ade Tiyo Warman	NIM : 3231111029
Adelia Br Aritonang	NIM : 3233111065
Limra G.M Nababan	NIM : 3223311028

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
OKTOBER, 2025**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR

1. Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Arief Wahyudi, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/ NIDN : 198206062006041002
 - d. Disiplin Ilmu : Hukum
 - e. Pangkat/ Golongan : III/d
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial
 - h. Alamat : Jln. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate
 - i. Telpn/ Faks/ E-mail : 081375414144/ariefwahyudi@unimed.ac.id
 - j. Alamat Rumah : Jl. Eka Warni VIII No. 8 Medan Johor, Medan
 - k. Telpn/ Faks/ E-mail : 081375414144/ariefwahyudi@unimed.ac.id
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3
- Nama Anggota Peneliti dan NIDN : 1. Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum. — 196709131993102002
: 2. Maulana Ibrahim, M.H. — 199203142023211024
: 3. M. Iqbal, M.Ag. — 199205312023211018
: 4. —
- Nama dan NIM Mhs yang terlibat : 1. 3233311015 — AYUB DESRIKA SIMORANGKIR
: 2. 3231111024 — MIMING KARTIKA OLIVIA SILITONGA
: 3. 3231111009 — ADE TIYO WARMAN
: 4. 3233111065 — ADELIA BR ARITONANG
: 5. 3223311028 — LIMRA G.M NABABAN
5. Lokasi Penelitian : SMAS Gajah Mada Kota Medan
- Jumlah Biaya Penelitian : Rp 23.650.000

Mengetahui,
Dekan / Direktur / Ketua Lembaga



Dr. Ratih Saiduri, M.Si.
NIP. 197111102000122001

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Negeri Medan



Dr. Novita, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197711082003122002

Medan, 29-10-2025
Ketua Peneliti



Arief Wahyudi, S.H., M.H.
198206062006041002

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam perannya sebagai penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah, dengan studi kasus di SMAS Gajah Mada Kota Medan. Guru PPKn memegang posisi strategis dalam internalisasi nilai-nilai HAM kepada siswa. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang mereka miliki, tidak hanya secara teoretis tetapi juga dalam aplikasi praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru PPKn, observasi proses belajar-mengajar, dan studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan materi ajar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn di SMAS Gajah Mada secara umum memiliki pemahaman konseptual yang baik mengenai dasar-dasar hukum HAM di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Namun, dalam implementasinya sebagai penyuluh HAM, ditemukan beberapa tantangan. Kesadaran hukum dalam aspek aplikasi, seperti kemampuan mentransformasikan isu-isu HAM kontemporer ke dalam pembelajaran yang relevan bagi siswa dan memberikan penyuluhan kasus-kasus pelanggaran HAM ringan di sekolah, masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukung yang ditemukan antara lain adalah motivasi internal guru dan dukungan kurikulum, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya pelatihan khusus mengenai teknik penyuluhan HAM dan keterbatasan sumber belajar yang kontekstual.

Kesimpulannya, kesadaran hukum guru PPKn di SMAS Gajah Mada sudah terbentuk pada level pengetahuan (kognitif), namun belum optimal pada level aplikasi dan implementasi peran sebagai penyuluh HAM. Diperlukan adanya program pengembangan profesional berkelanjutan, seperti lokakarya dan pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menjalankan fungsi penyuluhan HAM secara efektif di sekolah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Guru PPKn, Penyuluh HAM, Pendidikan Hak Asasi Manusia, Studi Kasus

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian dengan judul "**Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM) Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan**" dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian penelitian serta untuk memberikan gambaran mengenai proses dan perkembangan yang telah dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum guru PPKn, khususnya dalam perannya sebagai ujung tombak penyuluhan dan penanaman nilai-nilai HAM kepada siswa di lingkungan sekolah.

Dalam proses penyusunan laporan kemajuan ini, penulis menyadari banyaknya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa laporan kemajuan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang kuat untuk tahap penelitian selanjutnya.

Medan, 15 Oktober 2025

Peneliti,

Arief Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III METODE PENELITIAN	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
BAB V KESIMPULAN	23
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Kontrak Penelitian	
2. Surat Tugas	
3. Prosiding	
4. Jurnal	
5. Susunan Organisasi Peneliti	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip mendasar yang menjamin kebebasan dan hak setiap individu tanpa diskriminasi (Donnelly, 2013). Pendidikan menjadi salah satu sarana utama dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik serta membentuk karakter yang menghargai HAM. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru PPKn yang kurang memahami regulasi HAM dan kurang memiliki kesadaran hukum yang memadai dalam menjalankan peran mereka sebagai penyuluh HAM (Sunstein, 2018).

Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah masih cukup tinggi, seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan verbal yang sering terjadi antara guru dan siswa maupun antar sesama siswa (Komnas, 2022). Menteri PPPA mengungkapkan data hasil Suvei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi, yakni 3,7% perempuan berusia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan seksual dalam setahun, yang berarti 1 dari 27 perempuan. Sedangkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan 9 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih disepanjang hidupnya, dan 4 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengkhawatirkan. Simfoni PPA selama tahun 2023 mencatat ada sekitar 11,7 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan 20,2 ribu terhadap anak, angka yang hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas yang ada (Menteri PPPA, 2024).

UNICEF, sebagai organisasi internasional, memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan bantuan kemanusiaan serta kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan perempuan di negara-negara berkembang. Salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh UNICEF adalah Child-Friendly Cities Initiative

(CFCI), yang mendukung pemerintah kota dan tingkat global dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak (Sitepu, n.d.)

SMAS Gajah Mada menjadi salah satu sekolah yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi tenaga pendidiknya, terutama dalam memahami regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Saat ini pendidikan berpusat pada konsep Sekolah Damai yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inklusif dan damai (Istianah et al., 2023). Diseminasi nilai-nilai HAM di usia sekolah merupakan salah satu bentuk penanaman nilai-nilai HAM sejak dini, terutama dengan maraknya kasus kekerasan antar siswa, bullying, sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah. Upaya ini dilakukan karena anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa akan datang (Gunawan & Hafiz, 2020).

Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupata menguraikan hak-hak warga negara dalam dimensi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Jamaludin et al., 2021). Termasuk hak anak di sekolah menjadi perhatian PPKn dalam hal konsep dan implementasi. Pendidikan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk generasi muda yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memahami hak-hak dasar setiap individu. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan. Studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar (Susilo et al., 2024).

Sekolah Ramah HAM (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sisi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SRH ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi (Widodo, 2016).

Membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar siswa untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan, menumbuhkan kepekaan orang dewasa pada satuan pendidikan untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik merupakan koridor penting dalam membangun sekolah ramah anak bagi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan (Yosada & Kurniati, 2019).

Dari kajian literatur dan fenomena yang berkembang menjadi isu yang nyata bagi perkembangan siswa terutama dalam pemenuhan hak siswa di lingkungan sekolah. SMAS Gajah Mada menjadi pusat perhatian peneliti dalam agenda riset. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum guru PPKn di sekolah ini serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran mereka sebagai penyuluh HAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum guru PPKn di SMAS Gajah Mada dalam menjalankan peran sebagai penyuluh HAM?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan kesadaran hukum guru PPKn terkait HAM?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum guru PPKn agar lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum guru PPKn di SMAS Gajah Mada dalam perannya sebagai penyuluh HAM.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan kesadaran hukum guru PPKn terkait HAM.

3. Untuk merumuskan strategi yang efektif guna meningkatkan kesadaran hukum guru PPKn dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh HAM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

1. Manfaat Teoretis (Theoretical Benefits)
 - a. Pengembangan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyajikan potret empiris mengenai peran ganda guru PPKn. Jika selama ini peran guru lebih banyak dibahas dari sisi sebagai pendidik dan pengajar (transfer of knowledge), penelitian ini menyoroti dan menganalisis secara mendalam peran fungsionalnya sebagai penyuluh atau konselor HAM, sebuah area yang masih jarang dieksplorasi secara mendalam di konteks sekolah Indonesia.
 - b. Pengayaan Studi Kesadaran Hukum dalam Konteks Profesional: Studi tentang kesadaran hukum umumnya berfokus pada masyarakat umum terhadap hukum pidana atau perdata. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis kesadaran hukum pada kelompok profesional (guru) terhadap bidang hukum spesifik (Hak Asasi Manusia) yang berkelindan langsung dengan tugas dan tanggung jawab profesi mereka. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak monolitik, melainkan kontekstual dan situasional.
 - c. Menjadi Referensi Akademik dan Model Analisis: Hasil penelitian ini, terutama kerangka analisis yang membedah kesadaran hukum dari level teoretis hingga aplikasi praktis serta identifikasi kendala yang berlapis (internal, eksternal, sistemik), dapat dijadikan model dan referensi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian

serupa di sekolah lain, baik di Kota Medan maupun di daerah lain, untuk studi komparatif.

2. Manfaat Praktis (Practical Benefits)

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh berbagai pemangku kepentingan:

a. Bagi Guru PPKn (di SMAS Gajah Mada dan Sekolah Lain):

Sebagai Cermin Refleksi: Hasil penelitian ini berfungsi sebagai cermin bagi guru PPKn untuk merefleksikan praktik mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam menjalankan peran sebagai penyuluh HAM.

b. Bagi Manajemen Sekolah (Kepala Sekolah SMAS Gajah Mada):

- Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy): Penelitian ini menyajikan diagnosis yang jelas mengenai permasalahan di sekolah. Kepala sekolah dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk merancang kebijakan internal yang lebih efektif, seperti penyusunan SOP Penanganan Kasus HAM, pembentukan Tim Keadilan Sekolah, dan pengalokasian anggaran untuk pelatihan guru.
- Sebagai Alat Evaluasi dan Peningkatan Mutu Sekolah: Hasil ini dapat menjadi bagian dari evaluasi mutu sekolah, khususnya dalam aspek penciptaan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai hak asasi manusia, yang merupakan salah satu pilar penting dalam Standar Nasional Pendidikan.

c. Bagi Siswa SMAS Gajah Mada:

Secara tidak langsung, siswa adalah penerima manfaat utama. Implementasi dari strategi yang direkomendasikan akan berpotensi menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan suportif. Siswa akan merasa lebih terlindungi hak-haknya, memiliki saluran yang jelas untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan, serta belajar di dalam

budaya sekolah yang secara nyata mempraktikkan nilai-nilai penghormatan terhadap sesama.

- d. Bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Kota Medan:
Sebagai Bahan Kajian dan Program Kerja: Temuan penelitian dapat menjadi agenda utama dalam pertemuan MGMP, mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai tantangan riil yang dihadapi para guru di lapangan, bukan hanya sekadar membahas perangkat pembelajaran.
- e. Bagi Dinas Pendidikan Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara:
Sebagai Masukan untuk Kebijakan Makro: Temuan di satu sekolah seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih luas. Dinas Pendidikan dapat menggunakan penelitian ini sebagai studi kasus untuk memetakan kebutuhan pembinaan profesional guru PPKn di tingkat kota atau provinsi dan merumuskan kebijakan pelatihan yang lebih terstruktur dan merata.
- f. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Praktisi HAM:
Sebagai Peta Kebutuhan di Lapangan: Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dan kebutuhan di lingkungan sekolah. Informasi ini sangat berharga bagi LSM yang bergerak di isu anak dan HAM untuk merancang program intervensi atau penawaran kerja sama yang lebih tepat sasaran kepada sekolah-sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk meletakkan landasan teoretis yang kokoh bagi penelitian. Pembahasan akan dimulai dari konsep Hak Asasi Manusia dalam konteks pendidikan, dilanjutkan dengan teori utama mengenai kesadaran hukum, peran strategis guru PPKn, hingga konseptualisasi peran ganda guru sebagai penyuluh HAM. Bab ini diakhiri dengan kerangka berpikir yang mensintesisakan seluruh teori untuk memandu penelitian.

A. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konteks Pendidikan

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama, maupun status sosial. Di Indonesia, landasan yuridis utama HAM termaktub dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam lingkup pendidikan, HAM tidak hanya menjadi objek kajian (education about human rights), tetapi juga menjadi prinsip penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Konsep Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) menekankan dua hal utama:

1. Pendidikan Melalui HAM (Education Through Human Rights): Menciptakan lingkungan belajar di mana hak setiap individu (guru, siswa, staf) dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Iklim sekolah harus mencerminkan nilai-nilai HAM seperti non-diskriminasi, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
2. Pendidikan Untuk HAM (Education For Human Rights): Memberdayakan siswa untuk menjadi agen aktif yang memahami, mengklaim, dan membela hak mereka sendiri maupun hak orang lain. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.
3. Sekolah, dengan demikian, menjadi miniatur masyarakat tempat nilai-nilai HAM dipraktikkan. Guru PPKn, dalam konteks ini, berada di garis depan untuk memastikan ketiga dimensi pendidikan HAM tersebut dapat terwujud.

B. Teori Kesadaran Hukum (Legal Awareness)

Untuk mengukur dan menganalisis "kesadaran hukum" guru PPKn, penelitian ini mengadopsi kerangka teoretis yang dikemukakan oleh sosiolog hukum terkemuka Indonesia, Soerjono Soekanto. Menurutnya, kesadaran hukum bukanlah suatu konsep tunggal, melainkan terdiri dari empat dimensi yang saling berkaitan dan berjenjang.

1. Pengetahuan tentang Hukum (Legal Knowledge): Tingkat di mana seorang individu mengetahui keberadaan aturan-aturan hukum tertentu. Dalam riset ini, ini adalah pengetahuan guru tentang peraturan perundang-undangan terkait HAM dan perlindungan anak.
2. Pemahaman terhadap Hukum (Legal Comprehension): Kemampuan individu untuk memahami isi, makna, dan tujuan dari aturan hukum tersebut. Ini bukan sekadar tahu, tetapi mengerti mengapa aturan itu ada dan apa esensinya.
3. Sikap terhadap Hukum (Legal Attitude): Kecenderungan atau pandangan individu terhadap hukum. Apakah ia memandang hukum sebagai sesuatu yang positif, bermanfaat, dan perlu ditaati, atau sebaliknya. Sikap ini bersifat afektif dan menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan.
4. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior): Ketaatan nyata atau manifestasi dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap dalam perilaku sehari-hari. Ini adalah dimensi tertinggi dan paling krusial, yang menunjukkan apakah hukum benar-benar "hidup" dalam tindakan individu.

Teori ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk membedah kesadaran hukum guru secara komprehensif. Kesenjangan (gap) yang sering terjadi adalah antara tiga dimensi pertama (pengetahuan, pemahaman, sikap) yang mungkin tinggi, dengan dimensi keempat (pola perilaku) yang mungkin rendah. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama dalam analisis peran guru sebagai penyuluh HAM di lapangan.

C. Peran Strategis Guru PPKn dalam Pendidikan Karakter

Kedudukan guru PPKn tidak dapat dilepaskan dari mandatnya sebagai pendidik karakter. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Peran ini diperkuat dalam kebijakan pendidikan terkini, seperti Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Guru PPKn adalah garda terdepan dalam menumbuhkan enam dimensi profil tersebut, di mana nilai-nilai HAM terintegrasi secara inheren, terutama dalam dimensi:

1. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia: Mencakup akhlak kepada manusia, yang intinya adalah menghormati martabat dan hak orang lain.
2. Berkebinekaan Global: Mengenal dan menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi interkultural dalam semangat kesetaraan.
3. Gotong Royong: Kemampuan untuk berkolaborasi dengan semangat kepedulian.

D. Guru sebagai Penyuluh HAM: Konseptualisasi Peran Ganda

Menggabungkan konsep-konsep di atas, peran guru PPKn sebagai "penyuluh HAM" dapat dikonseptualisasikan sebagai peran ganda yang kompleks.

1. Sebagai Pendidik, ia mentransfer pengetahuan tentang HAM.
2. Sebagai Penyuluh, ia harus mampu menerjemahkan pengetahuan itu menjadi tindakan praktis untuk mencegah dan menangani masalah HAM di lingkungan sekolah.

Dalam sosiologi, kondisi ini dapat menimbulkan konflik peran (role conflict) atau ketegangan peran (role strain). Guru bisa mengalami ketegangan antara perannya sebagai:

1. Agen Disiplin: Penegak tata tertib sekolah yang bersifat punitif dan berorientasi pada ketertiban.
2. Agen HAM: Pelindung hak-hak siswa yang bersifat restoratif, mediatif, dan berorientasi pada keadilan serta pemulihan.

Misalnya, saat menangani kasus perundungan, pendekatan disipliner mungkin fokus pada sanksi bagi pelaku. Sebaliknya, pendekatan penyuluhan HAM akan lebih fokus pada pemulihan hak korban (hak atas rasa aman, hak atas martabat) dan edukasi mendalam bagi pelaku. Kemampuan guru untuk menavigasi dan mengintegrasikan kedua peran inilah yang menjadi inti dari efektivitasnya sebagai penyuluh HAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

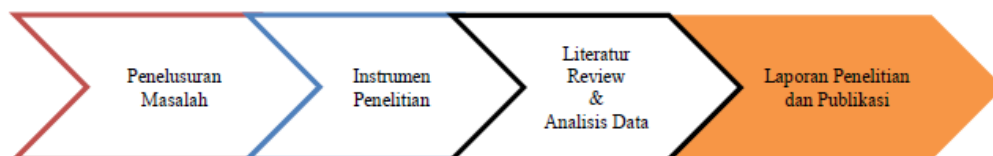
A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian Kualitatif: Jenis penelitian ini tetap relevan karena tujuannya adalah memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian. Fokusnya adalah pada makna, interpretasi, dan pemahaman yang mendalam. Pendekatan Fenomenologi: Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami esensi dari pengalaman yang dihayati (*lived experience*) oleh Guru PPKn dalam perannya sebagai penyuluh HAM.

Fenomenologi tidak bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus, melainkan untuk mendeskripsikan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka. Pertanyaan sentralnya adalah: "Seperti apakah esensi dari pengalaman menjadi seorang Guru PPKn yang memiliki kesadaran hukum dan bertindak sebagai penyuluh HAM di sekolah?" Pendekatan ini, yang dipelopori oleh Edmund Husserl, berupaya untuk kembali "kepada inti persoalan itu sendiri" (*to the things themselves*) dengan menyingkirkan asumsi awal peneliti.

B. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:



C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Alasan Pemilihan Lokasi: Lokasi ini dipilih secara purposive (sengaja) dengan beberapa pertimbangan:

- a. Relevansi Kasus: Sebagai salah satu sekolah swasta di kota besar, SMAS Gajah Mada memiliki dinamika interaksi siswa dan guru yang kompleks, sehingga isu-isu terkait hak dan kewajiban menjadi relevan untuk dikaji.

- b. Aksesibilitas: Peneliti memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan izin dan melakukan pengumpulan data di sekolah tersebut.
- c. Keterwakilan: Sekolah ini dianggap dapat merepresentasikan konteks sekolah menengah atas di lingkungan urban yang menghadapi tantangan pendidikan karakter dan HAM.

2. Waktu Penelitian

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dan relevan dengan fenomena yang diteliti di SMas Gajah Mada Kota Medan, yang meliputi:

- 1. Seluruh Guru mata pelajaran PPKn.
- 2. Pimpinan Sekolah (Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah terkait)
- 3. Seluruh siswa SMAS Gajah Mada.
- 4. Seluruh dokumen yang relevan (kurikulum, RPP, tata tertib, dll).

2. Sampel (Informan Penelitian)

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Teknik ini berupa percakapan yang bertujuan dan terarah antara peneliti dengan informan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman, persepsi, keyakinan, pengalaman, dan perasaan informan terkait topik penelitian.

Peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Artinya, peneliti telah menyiapkan sebuah pedoman wawancara (seperti instrumen yang telah dibuat sebelumnya) yang berisi daftar pertanyaan inti. Namun, urutan pertanyaan dan penggunaan kata-katanya bisa fleksibel, serta peneliti dapat mengajukan pertanyaan lanjutan (probing) untuk mendalami jawaban informan yang dianggap menarik atau penting.

1. Informan: Wawancara akan dilakukan dengan informan kunci (Guru PPKn) serta informan pendukung (Kepala Sekolah dan beberapa siswa terpilih).
2. Proses: Peneliti akan membuat janji terlebih dahulu, menjelaskan tujuan penelitian, meminta izin (informed consent), dan menggunakan alat perekam suara (atas persetujuan informan) serta catatan lapangan untuk merekam seluruh proses wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis terhadap fenomena atau perilaku yang terjadi dalam situasi sebenarnya. Teknik ini sangat penting untuk memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara.

1. Jenis Observasi: Peneliti akan menggunakan observasi non-partisipan (non-participant observation). Artinya, peneliti hadir di lokasi penelitian (misalnya di dalam kelas saat PBM berlangsung) tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Posisi ini memungkinkan peneliti untuk fokus mengamati dan mencatat tanpa mengganggu jalannya kegiatan.
2. Objek Observasi: Fokus observasi akan dipandu oleh lembar observasi yang telah disiapkan, mencakup aspek-aspek seperti metode mengajar guru, interaksi guru-siswa, cara guru merespons perbedaan pendapat, dan suasana kelas secara umum.
3. Proses: Peneliti akan meminta izin kepada guru yang bersangkutan untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Seluruh hasil pengamatan akan dicatat secara rinci dalam catatan lapangan (field notes).

c. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengutip dari bahan-bahan tertulis atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen merupakan sumber data yang stabil dan tidak reaktif.

1. Sumber Dokumen: Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti:
 - Dokumen Kurikulum: Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
 - Dokumen Institusional: Visi-misi sekolah, buku tata tertib siswa, dan profil sekolah.
 - Dokumen Pembelajaran: Materi ajar, LKS, atau media yang digunakan guru.
 - Dokumen Lain: Notulensi rapat atau foto kegiatan sekolah yang relevan (jika tersedia dan diizinkan).
 2. Proses: Peneliti akan meminta izin kepada pihak sekolah untuk dapat mengakses dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Informasi penting dari setiap dokumen akan dicatat dan dianalisis sesuai dengan panduan studi dokumentasi.
 3. Instrumen Penelitian
- Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu:
- a. Pedoman wawancara mendalam
 - b. Lembar observasi
 - c. Panduan Studi Pustaka

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data dan terdiri dari tiga alur kegiatan utama:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Ini adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstrakkan data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Data yang tidak relevan akan dibuang, sedangkan data penting akan diorganisir.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan (network), atau teks naratif yang ringkas. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melihat

gambaran keseluruhan, memahami pola-pola yang muncul, dan merencanakan analisis selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Sejak awal penelitian, peneliti mulai mencari arti dari data yang terkumpul dengan mencatat pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat. Kesimpulan awal ini masih bersifat tentatif dan akan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan final ditarik ketika proses pengumpulan data sudah jenuh dan semua temuan telah terverifikasi dengan kuat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan yang digali secara mendalam dari wawancara dengan dua para guru PPKn, pimpinan (kepala dan wakil kepala) sekolah, dan siswa, serta didukung oleh data dari observasi dan analisis dokumen di SMAS Gajah Mada.

1. Potret Kesadaran Hukum Guru PPKn: Antara Teori dan Realita Lapangan
Gambaran kesadaran hukum guru PPKn sebagai penyuluh HAM di SMAS Gajah Mada bersifat multidimensional dan penuh dengan kesenjangan, terutama antara pengetahuan teoretis dan implementasi praktis.

a. Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge): Mengetahui tapi Tidak Mendalam

- Pengetahuan Umum: Semua guru PPKn yang diwawancarai menunjukkan pengetahuan mengenai landasan hukum HAM di Indonesia, seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Mereka juga familiar dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Pengetahuan ini menjadi bagian dari materi ajar yang mereka sampaikan di kelas.
- Keterbatasan Pengetahuan: Namun, pengetahuan tersebut cenderung bersifat permukaan. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai isi spesifik dari Konvensi Hak Anak PBB atau mekanisme pelaporan kasus kekerasan menurut sistem Simfoni PPA, para guru mengaku kurang menguasainya. Seorang guru menyatakan,

“Kami tahu dasarnya, Pak, yang penting anak tidak boleh kena kekerasan fisik. Tapi kalau detail-detail teknis seperti Konvensi Hak Anak atau cara lapor ke dinas, kami terus terang kurang update.”

- Analisis Dokumen: Analisis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengkonfirmasi hal ini. Topik HAM tercantum sebagai kompetensi dasar, namun aktivitas pembelajaran lebih fokus pada penghafalan pasal daripada analisis kasus nyata yang terjadi di

lingkungan sekolah, seperti perundungan siber atau diskriminasi subtil.

b. Pemahaman Hukum (Legal Comprehension): Terbatas pada Kekerasan Fisik

- Pemahaman Makro: Guru memahami esensi HAM sebagai perlindungan martabat manusia. Mereka sepakat bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman.
 - Pemahaman yang Sempit: Namun, pemahaman ini seringkali hanya terbatas pada pencegahan kekerasan fisik. Bentuk-bentuk pelanggaran hak yang lebih subtil seringkali tidak dipahami sebagai masalah HAM. Misalnya, tindakan mengolok-olok siswa karena kondisi ekonomi orang tuanya dianggap sebagai "candaan biasa" dan bukan bentuk perundungan verbal atau diskriminasi.
 - Observasi di Kelas: Dalam sebuah observasi, seorang guru memberikan nasihat kepada siswa yang kurang mampu dengan suara keras di depan kelas, *"Makanya kamu harus rajin belajar biar bisa angkat derajat orang tua."* Meskipun niatnya mungkin baik, cara penyampaian ini berpotensi merendahkan martabat siswa dan tidak sejalan dengan prinsip hak atas rasa aman psikologis. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
- c. Sikap Hukum (Legal Attitude): Positif Namun Pasif
- Penerimaan Positif: Seluruh informan guru menunjukkan sikap (afektif) yang positif terhadap hukum HAM. Mereka setuju bahwa nilai-nilai ini krusial untuk membentuk karakter siswa.
 - Sikap Pasif dan Dilematis: Namun, sikap positif ini tidak selalu mendorong tindakan proaktif. Guru sering memandang peran sebagai penyuluh HAM sebagai beban tambahan di luar tugas mengajar. Seorang guru mengungkapkan dilemanya: *"Saya setuju sekali HAM itu penting. Tapi di lapangan, kami dikejar target materi kurikulum. Kalau ada satu kasus perundungan saja, penanganannya bisa sehari-hari dan menyita waktu mengajar."*

Jadi, terus terang kadang kami memilih jalan pintas dengan menghukum pelakunya langsung agar cepat selesai.” Sikap ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme HAM dan tuntutan praktis profesi.

d. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior): Kesenjangan Terbesar

- Dominasi Pendekatan Punitif: Kesenjangan terbesar terlihat pada dimensi ini. Saat menghadapi pelanggaran, pola perilaku guru cenderung mengikuti pendekatan disipliner-punitif daripada restoratif-edukatif. Contohnya, saat kasus perundungan verbal antar siswa dilaporkan, tindakan yang diambil adalah memanggil pelaku, memberikan nasihat singkat, dan menjatuhkan sanksi poin pelanggaran sesuai buku tata tertib.
- Mengabaikan Hak Korban dan Edukasi Pelaku: Pendekatan ini mengabaikan pemulihan hak korban (hak atas rasa aman, pemulihan psikologis) dan edukasi mendalam bagi pelaku tentang dampak perbuatannya. Tidak ada proses mediasi yang terstruktur antara kedua belah pihak.
- Hak Partisipasi Siswa: Observasi kegiatan belajar mengajar (PBM) menunjukkan guru masih mendominasi proses pembelajaran (teacher-centered). Kesempatan siswa untuk berpendapat, bertanya, atau bahkan mengkritik materi secara konstruktif masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa hak partisipasi anak dalam pembelajaran belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sehari-hari.

2. Identifikasi Kendala Berlapis: Dari Individu Hingga Institusi

- a. Kendala Internal: Dilema dan Beban Kerja Guru
 - Konflik Peran Akut: Semua guru merasakan konflik peran (role conflict) yang tajam antara menjadi agen disiplin dan agen HAM. Mereka dituntut menegakkan ketertiban, namun di sisi lain harus menjadi pelindung hak siswa yang humanis. Seorang wakil kepala sekolah menyatakan,

“Guru itu ujung tombak disiplin. kami khawatir siswa malah jadi tidak terkendali.”

- Beban Administratif: Guru mengeluhkan banyaknya tugas administratif di luar mengajar, yang menyebabkan mereka kekurangan waktu dan energi untuk melakukan pendampingan kasus secara mendalam.
- b. Kendala Institusional: Ketiadaan Sistem Pendukung
 - Vakum Kebijakan: Studi dokumen di SMAS Gajah Mada menunjukkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik dan komprehensif untuk penanganan kasus pelanggaran HAM. Buku tata tertib siswa lebih banyak berisi daftar larangan dan sanksi, tanpa menjelaskan alur pelaporan yang ramah anak, mekanisme mediasi, atau program pemulihan.
 - Budaya Sekolah yang Belum Ramah HAM: Budaya sekolah secara umum masih berorientasi pada ketertiban dan pencapaian akademik. Iklim keamanan psikologis siswa belum menjadi prioritas utama. Hal ini tercermin dari minimnya program sekolah yang secara proaktif mempromosikan nilai anti-perundungan dan inklusivitas. Sekolah belum sepenuhnya menjadi "Sekolah Damai" atau "Sekolah Ramah HAM".
 - Pelatihan yang Tidak Tepat Sasaran: Guru mengaku pelatihan yang mereka terima dari dinas atau pihak lain seringkali bersifat teoretis umum tentang HAM. Mereka merasa sangat membutuhkan pelatihan praktis.

“Kami tidak butuh lagi teori HAM itu apa. Kami butuh simulasi cara bicara dengan korban perundungan, cara menghadapi orang tua yang anaknya jadi pelaku, itu yang tidak pernah kami dapatkan,” ujar seorang guru PPKn.

3. Usulan Strategi Peningkatan: Menuju Solusi Holistik

Berdasarkan analisis masalah, para informan dan peneliti merumuskan beberapa strategi yang saling terkait.

- a. Peningkatan Kapasitas Guru secara Praktis: Mengadakan serangkaian lokakarya berbasis kasus nyata (case-based workshop). Materi harus fokus pada:
 - Teknik komunikasi dan pendampingan psikologis awal bagi korban.

- Metode keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- Simulasi mediasi antara pelaku, korban, dan orang tua.
- Pelibatan MGMP PPKn Kota Medan dan LSM yang fokus pada isu anak dan HAM sangat direkomendasikan.
- b. Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Sekolah Pro-HAM:
 - Pihak sekolah (kepala sekolah dan manajemen) didesak untuk menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS) yang jelas.
 - SOP ini harus mencakup alur pengaduan yang aman dan rahasia, peran tim intervensi, dan pilihan penyelesaian yang tidak hanya punitif.
 - Visi-misi sekolah perlu ditinjau kembali untuk secara eksplisit mencantumkan komitmen menjadi Sekolah Ramah HAM.
- c. Pembentukan "Tim Keadilan Sekolah":
 - Membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari guru PPKn, guru Bimbingan Konseling (BK), perwakilan kesiswaan, dan beberapa siswa yang dipercaya.
 - Fungsi tim ini bukan sebagai "polisi sekolah", melainkan sebagai fasilitator dan mediator utama untuk kasus-kasus pelanggaran hak, sehingga beban tidak hanya terpusat pada guru PPKn.

B. Pembahasan

Temuan penelitian ini akan dibahas dengan mengintegrasikan kerangka teoretis untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam.

1. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Perilaku: Konfirmasi Teori Kesadaran Hukum

Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara tiga dimensi awal kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap) dengan dimensi puncaknya (pola perilaku). Hal ini secara empiris mengkonfirmasi kerangka teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum tidak secara otomatis berbanding lurus dengan

ketaatan hukum. Guru PPKn di SMAS Gajah Mada "tahu" dan "setuju" dengan prinsip HAM, namun "perilaku" mereka dalam praktik sehari-hari belum sepenuhnya selaras.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui konsep konflik peran (role conflict) yang dihadapi guru. Para guru terperangkap antara dua peran yang saling bertentangan: sebagai agen disiplin yang menuntut ketertiban dan kepatuhan melalui pendekatan punitif, dan sebagai agen HAM yang seharusnya melindungi hak siswa melalui pendekatan restoratif. Ketika dihadapkan pada situasi nyata seperti siswa yang melanggar aturan, peran sebagai agen disiplin yang telah tertanam lama dalam budaya sekolah cenderung lebih dominan daripada peran sebagai penyuluh HAM yang menuntut kesabaran dan proses mediasi yang lebih kompleks.

2. Ekosistem yang Belum Mendukung

Kendala-kendala yang teridentifikasi, terutama yang bersifat institusional dan sistemik, menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individu guru. Ini adalah masalah ekosistem. Konsep Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Education) mensyaratkan adanya tiga pilar: pendidikan *tentang* HAM, *untuk* HAM, dan *melalui* HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAS Gajah Mada telah menjalankan "pendidikan *tentang* HAM" melalui mata pelajaran PPKn. Namun, pilar "pendidikan *melalui* HAM"—yaitu menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakannya—masih sangat lemah. Ketidadaan SOP yang jelas, budaya yang lebih menekankan ketertiban daripada pemenuhan hak, serta kurangnya dukungan institusional membuat guru PPKn bekerja dalam ruang hampa. Mereka diharapkan menjadi penyuluh HAM di dalam sebuah sistem yang belum sepenuhnya ramah terhadap HAM. Ini sejalan dengan argumen bahwa untuk mewujudkan Sekolah Ramah HAM (SRH), nilai-nilai HAM harus menjadi ruh dari seluruh proses dan kebijakan sekolah, bukan sekadar materi ajar.

3. Menuju Solusi Holistik: Dari Guru Individu ke Transformasi Institusi

Strategi yang diusulkan dalam temuan penelitian mengarah pada sebuah kesimpulan penting: peningkatan kesadaran hukum guru PPKn tidak dapat

dilakukan secara parsial hanya dengan melatih guru. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mentransformasi institusi secara keseluruhan. Strategi seperti pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pembentukan tim keadilan, dan integrasi HAM dalam kurikulum adalah upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung.

Langkah-langkah ini merupakan implementasi nyata dari konsep Sekolah Ramah HAM dan sejalan dengan mandat UNICEF melalui *Child-Friendly Cities Initiative*. Dengan demikian, peran guru PPKn sebagai penyuluh HAM tidak lagi menjadi beban individu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang didukung oleh kebijakan, sumber daya, dan budaya sekolah yang kondusif. Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum guru, tetapi juga secara langsung akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan suportif bagi siswa, yang merupakan penerima manfaat utama dari penelitian ini.

C. Luaran Yang Dicapai

Luaran dari hasil penelitian ini ditargetkan menghasilkan luaran wajib yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan akhir
- b. Publikasi pada prosiding internasional terindeks
- c. Jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 4
- d. Hak Cipta Laporan Penelitian

D. Rencana Selanjutnya

Berdasarkan temuan yang ada, rencana penelitian selanjutnya akan dikembangkan melalui tiga jalur yang saling melengkapi. Pertama, akan dilaksanakan sebuah penelitian aksi (action research) di SMAS Gajah Mada untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi secara langsung efektivitas strategi yang telah dirumuskan, seperti lokakarya berbasis kasus, penyusunan SOP, dan pembentukan "Tim Keadilan Sekolah". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pergeseran nyata dalam perilaku guru, dari pendekatan punitif ke restoratif, serta dampaknya terhadap iklim sekolah yang lebih ramah HAM. Kedua, untuk memperluas konteks dan generalisasi temuan, akan dilakukan studi komparatif

dengan menganalisis kesadaran hukum guru PPKn dan kendala yang dihadapi di berbagai tipologi sekolah, termasuk sekolah negeri, swasta berbasis agama, atau yang berlokasi di daerah rural. Langkah ini penting untuk memahami apakah fenomena yang ditemukan di SMAS Gajah Mada merupakan kasus yang unik atau sebuah gejala yang lebih luas. Ketiga, fokus penelitian akan diperdalam dengan melakukan kajian dari perspektif siswa melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini akan menggali secara mendalam pengalaman (*lived experience*) siswa sebagai penerima utama dari pemenuhan hak di lingkungan sekolah, memberikan suara pada persepsi mereka mengenai rasa aman, dan bagaimana mereka memandang peran guru PPKn. Penggabungan ketiga jalur penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik, mulai dari evaluasi intervensi praktis, pemetaan masalah yang lebih luas, hingga pendalaman makna dari sudut pandang subjek yang paling terdampak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum guru PPKn sebagai penyuluh HAM di SMAS Gajah Mada, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Perilaku: Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kesadaran hukum guru PPKn pada level pengetahuan dan sikap dengan level perilaku. Para guru memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan HAM dan menunjukkan sikap positif terhadapnya, namun dalam praktiknya, mereka cenderung menerapkan pendekatan disipliner-punitif daripada pendekatan restoratif-edukatif dalam menangani pelanggaran hak siswa.
2. Pemahaman HAM yang Terbatas: Pemahaman guru terhadap konsep HAM seringkali terbatas pada isu kekerasan fisik. Pelanggaran hak yang bersifat subtil seperti perundungan verbal, diskriminasi, atau pengabaian hak partisipasi siswa dalam pembelajaran seringkali tidak dianggap sebagai isu HAM yang serius.
3. Konflik Peran dan Ketiadaan Sistem Pendukung: Kendala utama yang dihadapi guru adalah konflik peran (role conflict) akut antara perannya sebagai penegak disiplin dan sebagai agen HAM. Dilema ini diperparah oleh ketiadaan sistem pendukung di tingkat institusi, seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk penanganan kasus pelanggaran HAM dan budaya sekolah yang masih berorientasi pada ketertiban formal daripada pemenuhan hak anak.
4. Masalah Ekosistem Sekolah: Masalah rendahnya implementasi peran guru sebagai penyuluh HAM bukanlah sekadar persoalan kompetensi individu guru, melainkan masalah ekosistem sekolah. Sekolah telah menjalankan "pendidikan tentang HAM" namun gagal dalam "pendidikan melalui HAM," yaitu menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang secara konsisten mencerminkan nilai-nilai HAM.

B. Saran

1. Bagi Manajemen Sekolah (SMAS Gajah Mada):
 - a. Pihak sekolah perlu segera menyusun dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) yang jelas dan komprehensif, dengan menekankan pada pendekatan keadilan restoratif.
 - b. Membentuk "Tim Keadilan Sekolah" yang melibatkan guru PPKn, guru BK, dan perwakilan siswa untuk menangani kasus pelanggaran hak secara kolaboratif, sehingga beban tidak terpusat pada satu guru.
 - c. Meninjau kembali visi-misi sekolah untuk secara eksplisit mencantumkan komitmen menjadi Sekolah Ramah HAM (SRH) sebagai dasar pengembangan budaya sekolah.
2. Bagi Guru PPKn:
 - a. Guru PPKn diharapkan melakukan refleksi kritis terhadap praktik mengajarnya untuk menyeimbangkan peran sebagai pendidik dan pelindung hak siswa.
 - b. Secara proaktif meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan-pelatihan praktis mengenai teknik mediasi, komunikasi empatik, dan keadilan restoratif, tidak hanya terpaku pada teori HAM.
3. Bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn:
 - a. MGMP PPKn Kota Medan disarankan untuk menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan kajian utama dalam pertemuan rutin untuk mendiskusikan tantangan riil di lapangan.
 - b. Menginisiasi program pengembangan profesional berkelanjutan berupa lokakarya atau simulasi berbasis kasus nyata mengenai penanganan pelanggaran HAM di sekolah, dengan melibatkan praktisi atau LSM terkait.
4. Bagi Dinas Pendidikan:
 - a. Dinas Pendidikan Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai studi kasus untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru PPKn secara lebih luas.

- b. Merumuskan kebijakan dan program pelatihan yang lebih terstruktur dan merata, yang fokus pada penguatan kapasitas guru sebagai agen HAM dan fasilitator Sekolah Ramah HAM, bukan hanya sebagai pengajar materi kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2020). Sekolah Ramah HAM Sebagai Upaya Penanggulangan Tindakan Kekerasan Di Kalangan Siswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(2), 130–150.
- Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 333–342.
- Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., Pinem, W., Syafrizal, S., & Moad, M. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.
- Komnas, H. A. M. (2022). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 10 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*. Komnas HAM.
- Menteri PPPA. (2024). *Menteri-pppa-perkuat-sinergi-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-dan-panti-asuhan*.
- Sitepu, M. H. (n.d.). *Peran UNICEF Melalui Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Dalam Menangani Pernikahan Anak Di Indonesia Periode 2016-2021*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
- Sunstein, C. R. (2018). *Legal reasoning and political conflict*. Oxford University Press.
- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9.
- Widodo, R. (2016). Sekolah Ramah HAM: Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(13), 185–225.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHAHA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>

LAMPIRAN

1. Kontrak Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, Fax. (061) 6614002
Email: lppm.unimed.ac.id

KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR BATCH II TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 0129/UN33.8/PPKM/PD/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 01994/UN33/KPT/2023 tanggal 29 September 2023, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan 20221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Arief Wahyudi, S.H., M.H. : Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti skema **Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan".

Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal PNBPU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025.



Dipindai dengan CamScanner

Hal 1 dari 5

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 23.650.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 16.555.000,- (*Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 7.095.000,- (*Tujuh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Progress Luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta telah menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan ke Kantor LPPM UNIMED.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Arief Wahyudi, S.H., M.H.**
Nomor Rekening : **608211037**
Nama Bank : **PT BNI (Persero) Tbk**

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;
- (2) Khusus terkait Luaran Wajib Penelitian berupa Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4 dan Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks dapat diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Luaran

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian yaitu:
- Laporan Akhir;
 - Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4;
 - Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks;
 - Hak Cipta Laporan/Produk Penelitian.
- (2) Batas waktu pemenuhan luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan paling lambat sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jika luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c belum terpenuhi pada masa berakhir kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Peneliti wajib mengunggah progres capaian luaran wajib;
- (4) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.



Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian; laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 18 Agustus 2025 sebanyak 1 (satu) eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 31 Oktober 2025;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1½
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh: Dana PNBP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 0271/UN33/KPT/2025
--

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 s.d 29 Agustus 2025 terhadap Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- (2) Jika terdapat perubahan terhadap tanggal sebagaimana tercantum pada ayat (1), **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan perubahan jadwal kepada **Pihak Kedua** paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Perubahan Tim Peneliti

Perubahan terhadap susunan Tim Peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 10 **Penggantian Ketua Peneliti**

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan mendapatkan status tugas belajar selama proses penelitian dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (2) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan meninggal dunia selama proses penelitian dilaksanakan, maka anggota tim **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11 **Sanksi**

- (1) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi oleh **Pihak Kedua**, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi oleh **Pihak Kedua**, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

Pasal 12 **Kekayaan Intelektual**

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan;
- (2) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian wajib melalui Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan pada laman <https://lppm.unimed.ac.id/simhaki/> paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2025;
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,
Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Pihak Kedua,

Arief Waayudi, S.H., M.H.
NIP. 198206062006041002

3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

Nomor : 1290/UN33.8/LL/2025
Lamp. : --
Hal : Surat Izin Penelitian

Medan, 10 Juni 2025

Yth. Kepala SMAS Gajah Mada
di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon bantuan saudara untuk memberi izin kegiatan penelitian tahun 2025 yang dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1.	Arief Wahyudi, S.H., M.H	198206062006041002	Ketua
2.	Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.	196709131993102002	Anggota
3.	Maulana Ibrahim, M.H.	199203142023211024	Anggota
4.	M. Iqbal, M.Ag.	199205312023211018	Anggota
5.	Ayub Desrika Simorangkir	3233311015	Mahasiswa
6.	Miming Kartika Olivia Silitonga	3231111024	Mahasiswa
7.	Ade Tiyo Warman	3231111029	Mahasiswa
8.	Adelia Br Aritonang	3233111065	Mahasiswa
9.	Limra G.M Nababan	3223311028	Mahasiswa

Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan

Lokasi Penelitian : SMAS Gajah Mada Kota Medan

Waktu Penelitian : 17 Juni s.d 31 Oktober 2025

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

4. Surat Tugas Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

SURAT TUGAS Nomor : 1291/UN33.8/LL/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dengan ini menugaskan,

No.	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1.	Arief Wahyudi, S.H., M.H	198206062006041002	Ketua
2.	Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum.	196709131993102002	Anggota
3.	Maulana Ibrahim, M.H.	199203142023211024	Anggota
4.	M. Iqbal, M.Ag.	199205312023211018	Anggota
5.	Ayub Desrika Simorangkir	3233311015	Mahasiswa
6.	Miming Kartika Olivia Silitonga	3231111024	Mahasiswa
7.	Ade Tiyo Warman	3231111029	Mahasiswa
8.	Adelia Br Aritonang	3233111065	Mahasiswa
9.	Limra G.M Nababan	3223311028	Mahasiswa

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Dasar tahun 2025 dengan judul "Kesadaran Hukum Bagi Guru PPKn Sebagai Penyuluh HAM Di Sekolah SMAS Gajah Mada Kota Medan", yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 2025 di SMAS Gajah Mada Kota Medan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 10 Juni 2025
Ketua

Dr. Nesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

5. Luaran Penelitian

a. LOA Prosiding Internasional



**FACULTY OF SOCIAL SCIENCES-
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**
Jl. Willem Iskandar Pasar V. Medan Estate,
20221, Medan City, North Sumatera,
Indonesia <https://fis.unimed.ac.id/>

**7th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOCIAL SCIENCES AND
INTERDISCIPLINARY STUDIES
(7th ICSSIS)**

Online Conferences
Thursday, August 27, 2025

Theme:
**Responding to Global Challenges
through Social Sciences:
Transformation and
Contribution of Social Sciences to
Achieving SDGs 2030**

Sub-theme:
[1] Social Sciences Education & Innovation
[2] Social Sciences & The Digital Sphere
[3] Geography & Global Environmental Change
[4] History & Social Development
[5] Anthropology & Cultural Diversity
[6] Civic Education
[7] Anthropology & Socio-Politics
[8] Coastal Sustainable Development

CONTACT
7th Organizing Committee
Faculty of Social science
Universitas Negeri Medan
Phone:
1. 08527454 6737 (Ayu Rulyani)
2. 085297872253 (Mulhady)
email: icssisfis@unimed.ac.id

Medan, August 4, 2025

Reff. No.019/icssis/fis/unimed/LOA/2025

Letter Of Abstract Acceptance (LOA)

Dear Mr. Arief Wahyudi

Congratulations!

On behalf of the Organizing Committee, we are delighted to inform you that your abstract, submitted to **The 7th International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (7th ICSSIS)**, has been accepted for presentation after a thorough peer-review process.

We received a large number of high-quality submissions, and we are pleased to include your valuable research in our conference program. The details of your accepted submission are as follows:

Abstract ID : 019
Abstract Title : Legal Awareness for Pancasila and Civic Education (PPKn) Teachers as Human Rights Counselors at Gajah Mada Senior High School, Medan
Author(s) : Arief Wahyudi, Sri Hadiningrum, Maulana Ibrahim, M. Iqbal

To ensure your inclusion in the conference program and proceedings, please take note of the following important steps and deadlines:

- Full Paper Submission:** To be considered for publication in the conference proceedings, you are required to submit your full paper by **Date of Full Paper Deadline, e.g., August 20, 2025**. Please adhere to the formatting guidelines available on the conference website. You can submit via link: <https://bit.ly/SubmittedICSSIS2025>
- Presentation Guidelines:** Detailed guidelines for your presentation, including time allocation and format requirements, will be sent to you in a separate email and will also be available on the conference website shortly and Whatshapp group.

We are confident that your contribution will be a significant addition to the discourse at our conference. Should you have any questions, please do not hesitate to contact the organizing committee



Maryatun Kabatiah M. Pd
NIP.198904072019032016

Sertifikat Presenter



b. Jurnal Sinta 4



Letter of Acceptance (LoA)

Nomor : 128/JURNAL-PARADIGMA-JSRE/PS/2025

Pengelola Jurnal PARADIGMA:JSRE

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Romi Mesra S.Pd., M.Pd

Jabatan : Editor In Chief

Nama Jurnal : JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education

e-ISSN : 2774-6984

Menyatakan bahwa artikel berikut:

Judul : Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Guru PPKn untuk Mewujudkan Sekolah Sadar HAM Di SMAS Gajah Mada Kota Medan

Penulis : Anief Wahyudi, Sri Hadiningrum, Maulana Ibrahim, M.Iqbal dan Oksari A. Sihalo

Instansi : Universitas Negeri Medan

Diterima : 18 Oktober 2025

Link : <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index>

Telah diterima sebagai salah satu artikel yang akan dimuat dalam JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education, diterbitkan paling lambat pada 30 Desember 2025 Volume 6 Nomor 2. Demikian Letter of Acceptance (LoA) ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Oktober 2025

Dewan Redaksi

Editor In Chief


Romi Mesra, S.Pd., M.Pd

Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Guru PPKn untuk Mewujudkan Sekolah Sadar HAM Di SMAS Gajah Mada Kota Medan

Arief Wahyudi¹, Sri Hadiningrum², Maulana Ibrahim³, M.Iqbal⁴, Oksari Sihalo⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

¹ ariefwahyudi@unimed.ac.id, ² srihadiningrum@unimed.ac.id, ³ maulanaibrahim@unimed.ac.id,
⁴ m.iqbal@unimed.ac.id, ⁵ oksari.sihalo@unimed.ac.id

Abstract (English)

Human Rights Education (HRE) is a fundamental pillar of the national education system aimed at shaping democratic and civilized citizens. Schools, as formal educational institutions, hold a strategic role in internalizing human rights values. Pancasila and Civic Education (PPKn) teachers are at the forefront of this process, where their legal awareness becomes a determining factor in the effectiveness of learning and the cultivation of a human rights culture within the school environment. This research aims to analyze the urgency of enhancing legal awareness for PPKn teachers and their role in realizing the concept of a Human Rights Aware School at Gajah Mada Senior High School in Medan City.

The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through observation, in-depth interviews with PPKn teachers, the principal, and students, as well as a documentation study of teaching materials and school policies. The results of the study indicate that the level of legal awareness among PPKn teachers has a significant positive correlation with their ability to integrate human rights principles into the teaching and learning process and to handle potential rights violations among students. It was found that a teacher's comprehensive understanding of laws and regulations related to human rights and child protection directly fosters a more conducive, safe, and respectful school climate that values individual dignity.

However, challenges such as limited access to contemporary legal training and a lack of professional discussion forums remain obstacles. This study concludes that enhancing the legal awareness of PPKn teachers is not merely a supplement to their competencies but an urgent necessity to accelerate the realization of a Human Rights Aware School. A structured and continuous professional development program is needed for teachers to strengthen their legal knowledge base in order to create a generation that is aware of and upholds human rights.

Keywords: *Legal Awareness, Pancasila and Civic Education Teacher, Human Rights Aware School, Human Rights, Civic Education.*

Abstrak (Indonesia)

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan beradab. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, memegang peranan strategis dalam internalisasi nilai-nilai HAM. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berada di garda terdepan dalam proses ini, di mana kesadaran hukum mereka menjadi faktor penentu efektivitas pembelajaran dan pembudayaan HAM di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn serta perannya dalam mewujudkan konsep Sekolah Sadar HAM di SMAS Gajah Mada Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru PPKn,

kepala sekolah, dan siswa, serta studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran dan kebijakan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru PPKn memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam proses belajar-mengajar serta dalam menangani potensi pelanggaran hak di kalangan siswa. Ditemukan bahwa pemahaman guru yang belum komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait HAM dan perlindungan anak secara langsung. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan hukum kontemporer dan kurangnya forum diskusi profesional masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn bukan hanya sekadar pelengkap kompetensi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (urgensi) untuk mengakselerasi terwujudnya Sekolah Sadar HAM. Diperlukan adanya program pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur bagi guru untuk memperkuat basis pengetahuan hukum mereka demi menciptakan generasi yang sadar dan menjunjung tinggi hak asasi manusia..

Kata kunci: *Kesadaran Hukum, Guru PPKn, Sekolah Sadar HAM, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan.*

Pendahuluan (12 pt, Bold)

Pendidikan nasional memegang peranan esensial sebagai instrumen pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat, di mana internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utamanya. Cita-cita ini coba diwujudkan melalui paradigma "Sekolah Sadar HAM", sebuah ekosistem pendidikan yang secara holistik menumbuhkembangkan budaya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.(Evianah, 2023)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip mendasar yang menjamin kebebasan dan hak setiap individu tanpa diskriminasi.(Donnelly, 2013) Pendidikan menjadi salah satu sarana utama dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik serta membentuk karakter yang menghargai HAM. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru PPKn yang kurang memahami regulasi HAM dan kurang memiliki kesadaran hukum yang memadai dalam menjalankan peran mereka sebagai penyuluh HAM.(Sunstein, 2018)

Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah masih cukup tinggi, seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan verbal yang sering terjadi antara

guru dan siswa maupun antar sesama siswa ((Widodo & Komnas HAM (Indonesia), 2017) Menteri PPPA mengungkapkan data hasil Suvei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi, yakni 3,7% perempuan berusia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan seksual dalam setahun, yang berarti 1 dari 27 perempuan. Sedangkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan 9 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih disepanjang hidupnya, dan 4 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengkhawatirkan. Simfoni PPA selama tahun 2023 mencatat ada sekitar 11,7 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan 20,2 ribu terhadap anak, angka yang hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas yang ada (Menteri PPPA, 2024).

Penelitian ini berargumen bahwa permasalahan tersebut berakar pada faktor fundamental, yakni tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diduga belum optimal. Sebagai garda terdepan pendidikan hukum dan karakter, guru PPKn dengan kesadaran hukum yang rendah akan

kesulitan menjadi agen transformasi yang otentik, sehingga mendesak untuk dikaji lebih dalam tingkat urgensi peningkatannya dalam konteks sekolah tersebut.

Dari pemetaan literatur ini, teridentifikasi sebuah kekosongan riset (research gap) yang signifikan: belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam menghubungkan variabel "kesadaran hukum Guru PPKn" sebagai faktor determinan dan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi program "Sekolah Sadar HAM" dalam lokus studi kasus yang partikular. State of the art menunjukkan bahwa penelitian yang ada berhenti pada afirmasi pentingnya peran guru, tanpa menggali lebih dalam substansi kompetensi kunci yang harus dimiliki, yakni kesadaran hukum yang terinternalisasi.

Oleh karena itu, nilai kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga pilar utama: spesifisitas subjek dengan fokus eksklusif pada Guru PPKn; ketajaman konseptual yang mengangkat "kesadaran hukum" sebagai variabel inti yang lebih komprehensif daripada sekadar "pengetahuan"; serta pendekatan kontekstual melalui studi kasus mendalam di SMAS Gajah Mada Kota Medan. Arti penting penelitian ini adalah sebagai upaya menggeser paradigma penanganan pelanggaran HAM di sekolah dari pendekatan reaktif menjadi preventif-fundamental melalui penguatan kapasitas pendidik. Berangkat dari urgensi dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis secara kritis tingkat urgensi peningkatan kesadaran hukum HAM bagi Guru PPKn; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis bagi pihak sekolah. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah ilmu pendidikan kewarganegaraan, serta manfaat praktis berupa data diagnostik dan rekomendasi berbasis bukti bagi SMAS Gajah Mada, bahan refleksi bagi para guru, dan masukan berharga bagi pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang program

pengembangan profesionalisme guru yang relevan dan berdampak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian Kualitatif: Jenis penelitian ini tetap relevan karena tujuannya adalah memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian. (Haki et al., 2024) Fokusnya adalah pada makna, interpretasi, dan pemahaman yang mendalam. Pendekatan Fenomenologi: Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami esensi dari pengalaman yang dihayati (*lived experience*) oleh Guru PPKn dalam perannya sebagai penyuluh HAM.

Fenomenologi tidak bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus, melainkan untuk mendeskripsikan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka. Pertanyaan sentralnya adalah: "Seperti apakah esensi dari pengalaman menjadi seorang Guru PPKn yang memiliki kesadaran hukum dan bertindak sebagai penyuluh HAM di sekolah?" Pendekatan ini, yang dipelopori oleh Edmund Husserl, berupaya untuk kembali "kepada inti persoalan itu sendiri" (*to the things themselves*) dengan menyingkirkan asumsi awal peneliti. (Hadi et al., 2021)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam kepada informan yaitu guru PPKn, kepala sekolah dan beberapa siswa, juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga alur yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Spradley & Huberman, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam di SMAS Gajah Mada Kota Medan, terungkap sebuah potret kesadaran hukum guru PPKn yang bersifat multidimensional dan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan

antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis dalam perannya sebagai penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM). Pada level pengetahuan, para guru secara umum telah menguasai landasan yuridis HAM seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, namun pemahaman ini cenderung bersifat permukaan dan tidak mendalam hingga ke aspek teknis seperti Konvensi Hak Anak atau mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Kesenjangan ini semakin terlihat pada tingkat pemahaman, di mana persepsi guru tentang pelanggaran HAM seringkali terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk pelanggaran subtil seperti perundungan verbal atau diskriminasi belum sepenuhnya dianggap sebagai isu HAM yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, terdapat sebuah potret kesadaran hukum guru PPKn yang bersifat multidimensional dan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis dalam perannya sebagai penyuluh Hak Asasi Manusia (HAM). Pada level pengetahuan, para guru secara umum telah menguasai landasan yuridis HAM seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, namun pemahaman ini cenderung bersifat permukaan dan tidak mendalam hingga ke aspek teknis seperti Konvensi Hak Anak atau mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Kesenjangan ini semakin terlihat pada tingkat pemahaman, di mana persepsi guru tentang pelanggaran HAM seringkali terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk pelanggaran subtil seperti perundungan verbal atau diskriminasi belum sepenuhnya dianggap sebagai isu HAM yang serius. (Salsabila, 2024)

Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Perilaku

Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara tiga dimensi awal kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap) dengan dimensi puncaknya (pola perilaku). Hal ini secara empiris mengkonfirmasi kerangka teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa

pengetahuan hukum tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan hukum. (Soekanto, 2006)

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui konsep konflik peran (*role conflict*) yang dihadapi guru. Para guru terperangkap antara dua peran yang saling bertentangan: sebagai agen disiplin yang menuntut ketertiban dan kepatuhan melalui pendekatan punitif, dan sebagai agen HAM yang seharusnya melindungi hak siswa melalui pendekatan restoratif. (Raynel Matheus Kapioru et al., 2025) Ketika dihadapkan pada situasi nyata seperti siswa yang melanggar aturan, peran sebagai agen disiplin yang telah tertanam lama dalam budaya sekolah cenderung lebih dominan daripada peran sebagai penyuluh HAM yang menuntut kesabaran dan proses mediasi yang lebih kompleks.

Solusi Holistik

Strategi yang diusulkan dalam temuan penelitian mengarah pada sebuah kesimpulan penting: peningkatan kesadaran hukum guru PPKn tidak dapat dilakukan secara parsial hanya dengan melatih guru. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mentransformasi institusi secara keseluruhan. Strategi seperti pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), pembentukan tim keadilan, dan integrasi HAM dalam kurikulum adalah upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung. Langkah-langkah ini merupakan implementasi nyata dari konsep Sekolah Ramah HAM dan sejalan dengan mandat UNICEF melalui *Child-Friendly Cities Initiative*. (Ahmad Kristanto & Muhammad Naufal Fikri, 2023)

Dengan demikian, peran guru PPKn sebagai penyuluh HAM tidak lagi menjadi beban individu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang didukung oleh kebijakan, sumber daya, dan budaya sekolah yang kondusif. Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum guru, tetapi juga secara langsung akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan suportif bagi siswa, yang

merupakan penerima manfaat utama dari penelitian ini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari riset ini ialah kesenjangan antara Pengetahuan dan Perilaku terdapat kesenjangan yang signifikan antara kesadaran hukum guru PPKn pada level pengetahuan dan sikap dengan level perilaku. Para guru memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan HAM dan menunjukkan sikap positif terhadapnya, namun dalam praktiknya, mereka cenderung menerapkan pendekatan disipliner-punitif daripada pendekatan restoratif-edukatif dalam menangani pelanggaran hak siswa. Pemahaman HAM yang Terbatas: Pemahaman guru terhadap konsep HAM seringkali terbatas pada isu kekerasan fisik. Pelanggaran hak yang bersifat subtil seperti perundungan verbal, diskriminasi, atau pengabaian hak partisipasi siswa dalam pembelajaran seringkali tidak dianggap sebagai isu HAM yang serius.

Masalah Ekosistem Sekolah: Masalah rendahnya implementasi peran guru sebagai penyuluh HAM bukanlah sekadar persoalan kompetensi individu guru, melainkan perlu meningkatkan ekosistem sekolah yang ramah terhadap hak-hak misalnya dengan memuat SOP yang jelas dan memberikan pelatihan kepada guru-guru sehingga tercipta lingkungan dan budaya sekolah yang secara konsisten mencerminkan nilai-nilai HAM.

Daftar Pustaka (12 pt, Bold)

Ahmad Kristanto, & Muhammad Naufal Fikri. (2023). Perlindungan Anak Di Sekolah: Menyakapi Pelanggaran Ham Dalam Bentuk Verbal Bullying Berbasis Nama Orang Tua. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 13–21. <https://doi.org/10.61722/jipm.v1i3.14>

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.

Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1707–1715.

Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Banyumas : CV. Pena Persada*.

Haki, U., Prahastiwi, E. D., & Selatan, U. T. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>

Menteri PPPA. (2024). *Menteri-pppa-perkuat-sinergi-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-dan-panti-asuhan*.

Raynel Matheus Kapioru, Jimmy Pello, & Reny Rebeka Masu. (2025). Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 108–119. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2097>

Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 89–96. <https://zenodo.org/records/10476843>

- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sunstein, C. R. (2018). *Legal reasoning and political conflict*. Oxford University Press.
- Widodo, R., & Komnas HAM (Indonesia). (2017). *Buku pendamping untuk guru dalam pembelajaran hak asasi manusia tingkat SMA/SMK*.

6. Lampiran Susunan Organisasi Tim Peneliti

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama Lengkap & Gelar/NIP	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Pembagian Tugas
1	Arief Wahyudi, S.H.,M.H	FIS	Ilmu Hukum	14 Jam/Minggu	• Penelaan data pemetaan potensi karya ilmiah • Penelaah instrument peraturan terkait • Analisis hasil dan penarikan kesimpulan publikasi ilmiah
2	Sri Hadiningrum, S.H.,M.Hum	FIS	Ilmu Hukum	10 Jam/Minggu	• Penelaahan panduan dan pedoman terkait • Penulisan laporan penelitian
3	Maulana Ibrahim, S.H.,M.H	FIS	Ilmu Hukum	10 Jam/Minggu	• Pengorganisasian dan analisis hasil FGD • Perencanaan dan penyusunan draf guru sadar HAM
4	M.Iqbal, L.C.,M.Ag	FIS	Hukum Islam	10 Jam/Minggu	• Publikasi Karya ilmiah • Luaran Penelitian